



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Lpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 44 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S-1 Fak. Hukum., Pekerjaan Guru Honoror Daerah, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Tergugat Umur 41 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Pebruari 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2014/PA.Lpk tanggal 3 Maret 2014 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA.Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 1676/136/VII/2006, Tanggal 09 Juli 2006;

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan nomor 281/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat aqad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan anak bawaan 2 (dua) orang perempuan, masing-masing berumur 16 tahun, dan 12 tahun;
3. Bahwa setelah aqad nikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama menyewa rumah di Perumnas Mandala, telah campur sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak pertama meninggal dunia pada saat berumur 3 (Tiga) hari dan anak kedua bernama Umairah, sekarang berumur 5 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulanya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak lahirnya anak kedua antara Penggugat dan Tergugat telah kurang harmonis dalam rumah tangga karena Tergugat menganggap Penggugat kurang perhatian kepada anak-anak bawaan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa di awali dengan pertengkar. Tergugat pergi pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini telah pisah rumah + 5 tahun lamanya;
6. Bahwa Tergugat telah tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat telah tidak mengurus Penggugat sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, yakni sejak bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini;
7. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi terhadap sikap dan perbuatan Tergugat, hal mana Tergugat telah dengan sengaja melanggar sighth Taklik Thalak yang di ucapkan Tergugat saat aqad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dengan Penggugat yakni Nomor: 1,2 dan 4, oleh karenanya Penggugat menggugat agar Penggugat dapat diceraikan dari Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umirah dan Tergugat sama sekali tidak pernah perduli kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat memohon supaya Majelis Hakim berkenan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umairah, umur 5 tahun sampai anak tersebut menjadi dewasa;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya menetapkan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat ke dalam persidangan dan seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2) Menetapkan syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
 - 3) Menjatuhkan talak 1 (satu) Khul'i Tergugat atas diri Penggugat dengan uang Iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umairah, umur 5 tahun sampai anak tersebut menjadi dewasa;
 - 5) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan nomor 281/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1676/136/VII/2006 tanggal 9 Juli 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah meneliti dan memeriksa kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2006 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah kontrakan di Perumnas Mandala;
 - Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak memberikan belanja, sedangkan harta yang ditinggalkan untuk kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak ada ditinggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama umairah, perempuan, umur lima tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut sampai dewasa;
2. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2006 dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ada mengucapkan sigat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah kontrakan di Perumnas Mandala;

Halaman 5 dari 10 halaman
Putusan nomor 281/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak memberikan belanja, sedangkan harta yang ditinggalkan untuk kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak ada ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama umairah, perempuan, umur lima tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut sampai dewasa;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang ternuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu dan angka lima Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan asalnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka lima adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.,

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan nomor 281/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2006;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 sampai saat sekarang tidak diketahui dimana Tergugat tinggal (5 tahun lamanya);
3. Bahwa atas kepergian Tergugat, Penggugat tidak ridha dan telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, karena sebagai isteri yang sah Tergugat, seuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 1,2 dan 4 yang telah diucapkan pada saat pernikahn berlangsung;
3. Bahwa Penggugat tidak ridha dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang berbunyi "*Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, maka talak tersebut jatuh apabila sifat/perbuatan tersebut terwujud, sesuai dengan maksud ucapannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwad Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perceraian, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar di tetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umairah, perempuan, umur 5 tahun, sekarang dalam pengasuhan Tergugat, akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, telah menerangkan mengenai anak Penggugat dan Tergugat, sekarang dalam pengasuhan Tergugat dan sangat dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan perlindungan dan bimbingan dari orang tuanya sampai ia dewasa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan siapa yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut, sangat dekat dengan Penggugat, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghalangi Penggugat untuk di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umairah, perempuan, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan

Halaman 9 dari 10 halaman
Putusan nomor 281/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg., Pasal 116 huruf g dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dalil syara' serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat Terhadap Penggugat engan iwad Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umairah, perempuan, umur 5 tahun, sampai anak tersebut dewasa;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto

Dto

Panitera Pengganti

Dto

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 520.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 halaman
Putusan nomor 281/Pdt.G/2014/PA.Lpk
Tanggal putus 14 Mei 2014